



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Nama Lengkap : LARAS SANTI
Tempat/tanggal lahir : Batu Licin, 07 Mei 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Cempaka Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka

Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru

Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 September 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 12 September 2019 dibawah Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah terjadi pernikahan LARAS SANTI Binti AMRULLAH dengan seorang laki – laki bernama YANI Bin ANANG berdasarkan Akta Cerai Nomor 259/AC/2019/PA.Bjb tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan

Halaman 1 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Banjarbaru dan dalam pernikahan tersebut di karunia orang anak bernama :

a. Nama : MELLY YANTI

2. Bahwa Anak Pemohon MELLY YANTI memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran MELLY YANTI dengan Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : MELLY YANTI

Akan melakukan perubahan Nama menjadi :

Nama : SITI RAHMAH

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran MELLY YANTI dengan Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru, semula tertulis:

Nama : MELLY YANTI

menjadi:

Nama : SITI RAHMAH

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 untuk perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon kedalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata terdapat kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) sementara NIK 6372034705920006 atas nama LARAS SANTI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 03 September 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372032907190001, atas nama Kepala Keluarga LARAS SANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 29 Juli 2019, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran MELLY YANTI anak ke Satu Perempuan dari Ayah YANI dan Ibu LARAS SANTI Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 259/AC/2019/PA.Bjb tertanggal 26 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. AMALIA, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;

Halaman 3 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon tetapi sekarang sudah pisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan YANI yaitu mantan suami Pemohon. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : MELLY YANTI
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran MELLY YANTI, semula tertulis :

Nama : MELLY YANTI

Akan melakukan perubahan Nama Anak, menjadi :

Nama : SITI RAHMAH

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

- Bahwa anak Pemohon saat lahir diberi nama MELLY YANTI namun Pemohon ingin merubah namanya dikarenakan anak Pemohon pada waktu dilahirkan sehat saja namun sekarang sering sakit-sakitan maka Pemohon merubah nama anak Pemohon menjadi SITI RAHMAH;
- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Saksi II. NURUL HIKMAH yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon tetapi sekarang sudah pisah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah dengan YANI yaitu mantan suami Pemohon. Dan dalam pernikahan tersebut di karuniai 1 (satu) orang anak bernama : MELLY YANTI
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon mempunyai Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 4 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran MELLY YANTI, semula tertulis :

Nama : MELLY YANTI

Akan melakukan perubahan Nama Anak, menjadi :

Nama : SITI RAHMAH

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

- Bahwa anak Pemohon saat lahir diberi nama MELLY YANTI namun Pemohon ingin merubah namanya dikarenakan anak Pemohon pada waktu dilahirkan sehat saja namun sekarang sering sakit-sakitan maka Pemohon merubah nama anak Pemohon menjadi SITI RAHMAH;

- Bahwa penggantian nama anak Pemohon tersebut atas dasar keinginan Pemohon;

- Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk pengubahan nama Anak Pemohon yang tertulis MELLY YANTI menjadi SITI RAHMAH, dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon MELLY YANTI;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1., P.2., P.3., P.4. telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.2 berupa Kartu Keluarga ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Cempaka Rt.034 Rw.008 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Banjarbaru telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, Pencatatan Sipil adalah peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi telah didapatkan fakta bahwa Anak Pemohon yang bernama MELLY YANTI anak ke Satu Perempuan dari Ayah YANI dan Ibu LARAS SANTI Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru;

Menimbang, bahwa nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Menimbang, bahwa nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari sebelumnya MELLY YANTI menjadi SITI RAHMAH dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan



pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa “nama” diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mendalilkan kalau Pemohon mengganti atau merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya MELLY YANTI menjadi SITI RAHMAH dikarenakan anak Pemohon yang sekarang sering sakit-sakitan dan sesuai keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang hendak mengubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon sebelumnya MELLY YANTI menjadi SITI RAHMAH, mempunyai tujuan yang baik bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Anak Pemohon dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke Instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahirannya dan identitas sebagaimana setiap anak harus diberikan sejak

Halaman 8 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dan identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran dan pembuatan Akta Kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran;

Menimbang, bahwa anak Kesatu Pemohon atas nama MELLY YANTI anak ke Satu Perempuan dari Ayah YANI dan Ibu LARAS SANTI Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru sementara Pemohon hendak merubah nama Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula bernama MELLY YANTI menjadi SITI RAHMAH, berkaitan dengan hal tersebut sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama pada Akta Kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) dan

Halaman 9 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Nama Anak pada Kutipan Akta Kelahiran MELLY YANTI Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Banjarbaru, yang semula tertulis :

Nama : MELLY YANTI

menjadi

Nama : SITI RAHMAH

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 6372-LT-03112017-0047 tertanggal 30 Juli 2019, untuk perubahan Nama Anak Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
5. Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari RABU tanggal 25 SEPTEMBER 2019, oleh kami H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 10 dari 11 Putusan Penetapan Nomor 299/Pdt.P/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRATAMA MUHAMMAD RIZKY, S.H. H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,
S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNPB	:	Rp85.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah			: Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)